



**PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
KECAMATAN BAYANG
PEMERINTAH NAGARI KOTO BERAPAK**

**KEPUTUSAN WALI NAGARI KOTO BERAPAK
NOMOR 15 TAHUN 2020**

TENTANG

**PENETAPAN TENAGA GURU PAUD DAN TK
YANG DIBIYAI OLEH ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
NAGARI KOTO BERAPAK
TAHUN ANGGARAN 2020**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALI NAGARI KOTO BERAPAK,**

- Menimbang : a. perlunya mengembangkan pendidikan tingkat Pendidikan Anak Usia Dini di lingkungan Nagari Koto Berapak, Kecamatan Bayang Kabupaten Pesisir Selatan;
- b. bahwa Pendidikan Anak Usia Dini berfungsi mencerdaskan kehidupan bangsa dalam mengembangkan potensi anak agar menjadi manusia yang beriman, bertaqwa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, mandiri, memiliki kemampuan yang optimal untuk memasuki jenjang pendidikan dasar dan tahap kehidupan
- c. selanjutnya;
- bahwa untuk mewujudkan hal tersebut di atas, maka perlu menunjuk tutor/tenaga pendidik dan pengurus sebagai fasilitator dalam penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini.
- Mengingat : 1. Peraturan Mendiknas No.43 Tahun 2006 tentang Rincian Tugas Unit Kerja di Lingkungan Direktorat Jenderal Pendidikan Luar Sekolah;
2. Undang-undang No.20 tahun 2003 Pasal 1 butir 14 mendefinisikan pendidikan anak usia dini sebagai pembinaan dituju kepada anak sejak lahir hingga 6

tahun melalui pendidikan;

3. Pasal 28 Undang-undang No.20 tahun 2003 tentang Penyelenggaraan PAUD;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : TENAGA GURU PAUD DAN TK YANG DIBIYAI OLEH ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NAGARI KOTO BERAPAK TAHUN ANGGARAN 2020
- Pertama : menunjuk dan menetapkan yang namanya tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini sebagai Guru PAUD / TK di Nagari Koto Berapak ;
- Kedua : kepada yang bersangkutan diharapkan menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab demi kelancaran proses belajar mengajar.
- Ketiga : Guru PAUD / TK yang ditetapkan akan menerima honorarium sebesar : Rp 650.000,- / bulan
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Koto Berapak

Pada tanggal : 3 Januari 2020

PJ WALI NAGARI KOTO BERAPAK



YESI RESWITA

NIP: 19770107 200906 2 001

Lampiran : Keputusan Wali Nagari Koto Berapak
 Nomor : 15 tahun 2020
 Tanggal : 3 Januari 2019
 Tentang : PENETAPAN TENAGA GURU PAUD DAN TK YANG DIBIYAI
 OLEH ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NAGARI KOTO
 BERAPAK TAHUN ANGGARAN 2019

NO	NAMA	PAUD /TK	KET
1.	AFRINI DEWITA,S.PdI	MUTIARA BUNDA	
2.	ERMI SUSANTI,S.PdI	MUTIARA BUNDA	
3.	ARMAYENI,S.Pd	DARUL FALAH	
4.	REFLITA WIDIA SARI.S.Pd	DARUL FALAH	
5.	ASNIARTI.S.Pd	AL-HUDA	
6.	ZAHRATUL HUSNA.S.PdI	AL HUDA	

Ditetapkan di : Koto Berapak
 Pada tanggal : 3 Januari 2020

PJ WALI NAGARI KOTO BERAPAK



YESI RESWITA

NIP: 19770107 200906 2 001